

TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIPENGARUI ALKOHOL

Hasanal Mulkan, Luil Makhnun, Heni Marlina
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
hasanal_mulkan@yahoo.co.id, luilmakhnun.lm@gmail.com

Abstrak

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab pelaku tindak pidana yang dipengaruhi alkohol, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji, Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa (*dead drunk/stomdronken*) terhadap orang mabuk yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya, karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang mabuk. Apabila seseorang meminum minuman beralkohol dalam jumlah yang berlebihan, maka orang yang meminum minuman beralkohol tersebut akan menjadi mabuk. Hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan kepribadian dan perbuatannya tidak terkontrol, sehingga kemungkinan ia akan melakukan tindak pidana, misalnya si mabuk melakukan pemerasan, pengancaman, penganiayaan bahkan pembunuhan dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dipengaruhi alkohol adalah pada tingkat ringan masih dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena ia masih dapat menginsyafi keadaannya dimana orang tersebut melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dalam masyarakat ia dapat dicela oleh karenanya sebab ia dianggap mampu berbuat lain meskipun tidak ingin berbuat demikian. Sedangkan pada tingkat berat tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya, dikarenakan ia tidak dapat lagi menginsyafi keadaannya yang dimana orang tersebut melakukan perbuatannya tidak mempunyai unsur kesengajaan dan Pengaruh Alkohol terhadap pelaku tindak pidana adalah dikarenakan orang yang meminum minuman mengandung alkohol dalam jumlah besar dapat menimbulkan keracunan pada tubuh seseorang dan berpengaruh terhadap daya pikit seseorang serta melemahkan syaraf otak, hal tersebut dapat menimbulkan mental emosional, mudah tersinggung dan mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak terkontrol.

Kata Kunci: Tanggungjawab Pelaku, Alkohol, dan Tindak Pidana

Abstract

In line with the aim of exploring legal principles, especially those related to the responsibility of criminals who are influenced by alcohol, the type of research is secondary legal research with an emphasis on library research by examining primary legal materials' namely binding legal materials such as laws, namely the Criminal Code (KUHP) Government Regulations, and all applicable regulatory provisions and secondary

legal materials, namely legal materials such as theories, hypotheses, opinions of experts and previous researchers that are in line with the problems in this research. Someone who is really drunk, can't do anything (dead drunk/stomdronken) against a drunk person who commits a crime is considered responsible for his actions, because before getting drunk someone can already think about the consequences of what could happen to someone who is drunk. If a person drinks alcoholic beverages in excessive amounts, then the person who drinks alcoholic beverages will become intoxicated. This can result in personality deviations and uncontrolled actions, so it is likely that he will commit a crime, for example the drunk is extorting, threatening, molesting and even murdering and so on. The responsibility of the perpetrator of a criminal act who is influenced by alcohol is at a mild level, he can still be held accountable, because he can still be aware of the situation where the person committed his act with an intentional element, if at the time of committing a criminal act he is seen in society he can be reproached because he is considered capable of committing a crime. others even though they don't want to do so. Meanwhile, at a severe level, it can no longer be held accountable, because he can no longer realize the situation where the person committing the act does not have an element of intent and the influence of alcohol on the perpetrator of a crime is because people who drink beverages containing alcohol in large quantities can cause poisoning in the body. someone and affects a person's thinking power and weakens the nerves of the brain, it can cause emotional mentality, irritability and easily influenced to do actions that are contrary to the law because it is not controlled.

Keywords: Perpetrator's Responsibility, Alcohol, and Crime

A. PENDAHULUAN

Hukum bukanlah merupakan suatu ukuran untuk tidak menimbulkan kejahatan atau pelanggaran, karena walaupun hukum telah dibentuk sebagai suatu patokan dan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketertiban dan kedamaian, namun pada kenyataannya masih saja ada tindakan-tindakan yang menyimpang dan yang telah ditentukan oleh aturan-aturan hukum¹.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis orang tersebut harus dituntut berdasarkan kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi persoalannya sekarang sejauh mana seseorang dapat memberikan pertanggungjawabannya, sebab pertanggungjawaban ini ada kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang, karena dan keadaan jiwa inilah tindakan yang dilakukan dapat terwujud².

Dalam keadaan yang terdapat di masyarakat sering dijumpai adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum disebabkan karena mabuk, pengaruh dari minuman keras yang mengandung alkohol³.

Yang dimaksud dengan mabuk adalah orang yang meminum-minuman beralkohol dan nyata-nyata mabuk. Dalam KUHP terjemahan R. Soesilo, dikatakan:

1. dari mulut keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras),
2. jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap), dan
3. orang itu berbicara tidak karuan (kacau)⁴.

Selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana orang mabuk alkohol tersebut dapat memberikan pertanggungjawabannya jika ia melakukan suatu kejahatan, karena dapat saja

¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad., 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Balai Aksara, Jakarta, Hlm 25

² Roslan Saleh, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 78

³ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Delik, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.4

⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*. Karya Nusantara, Bandung, 1981, Hlm. 190

orang tersebut kalau mau bertindak supaya lebih berani ia meminum-minuman keras (alkohol) terlebih dahulu, dengan sendirinya kalau ia tidak minum ada kecenderungan kurang berani untuk melakukan kejahatan. Sebab tidak menutup kemungkinan pula ia menipu diri sendiri, untuk kemudian setelah melakukan kejahatan ia segar kembali⁵.

Ketika ia tertangkap melakukan kejahatan, maka sering mengemukakan adanya alasan yang menyatakan ketika itu ia sedang mabuk, sehingga tidak sadar. Alasan seperti inilah yang sering menjadi penghambat dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan. Sedangkan bagaimanapun keadaan seseorang itu pada dasarnya harus tetap bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Prinsip inilah yang harus menjadi sandaran utama dalam menegakkan hukum agar ketertiban hidup bermasyarakat dapat terjamin.

Bilamana kita perhatikan KUHP baliwa ketentuan mengenai mabuk ini dapat dijumpai dalam buku ke II, mengenai pelanggaran. Sedangkan seseorang dalam keadaan mabuk dapat saja melakukan suatu kejahatan, sehingga timbul pula persoalan tindakan mabuk ini adalah merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan. Hal ini perlu dikemukakan mengingat akibat mabuk dapat juga mengganggu ketertiban masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masalah mabuk diatur dalam tiga (3) buah pasal, Pasal-pasal tersebut adalah, Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536. Isi pokok pasal-pasal tersebut adalah:

- a. Menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (Pasal 300 ayat (1) ke 1 KUHP),
- b. Membuat mabuk seorang anak di bawah usia 16 tahun (Pasal 300 ayat (1) ke-2 KUHP),

- c. Dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban ditempat umum (Pasal 492 ayat (1) KUHP),
- d. Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536 ayat (1) KUHP)⁶

Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa (*dead drunk/stomdronken*) terhadap orang mabuk yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya, karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang mabuk.

Apabila seseorang meminum minuman beralkohol dalam jumlah yang berlebihan, maka orang yang meminum minuman beralkohol tersebut akan menjadi mabuk. Hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan kepribadian dan perbuatannya tidak terkontrol, sehingga kemungkinan ia akan melakukan tindak pidana, misalnya si mabuk melakukan pemerasan, pengancaman, penganiayaan bahkan pembunuhan dan lain sebagainya.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan kedalam Penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif⁷, metode penelitian menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.⁸ Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah

⁶ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 117-118

⁷ Romy Hanitijo Soemito, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

⁵ A. Ridwan Halim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Hlm. 194

Analisis Kualitatif.⁹

C. PEMBAHASAN

Tanggungawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Dipengaruhi Alkohol

Apabila seseorang melalaikan atau menyalahgunakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku, maka terhadap orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Yang lazimnya bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum itu dikenakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁰.

Sehubungan dengan uraian di atas, bahwa setiap perbuatan atau pelaksanaan peranan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaku, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagai mana mestinya. Hal apakah pertanggungjawaban itu dimintakan atau tidak, ini merupakan persoalan kedua, yang tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah ia merasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa tanggungjawab itu selalu ada, meskipun belum pasti akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban itu baru dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana, yaitu: "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Setiap pelaku perbuatan pidana tentunya harus dapat mempertanggung

jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya itu. Bila ternyata tidak ada alasan yang memadai yang dapat membenarkan tindakan atau perbuatannya tersebut, maka apa boleh buat, sanksi atau hukuman terpaksa dijatuhkan atas dirinya¹¹.

Sehubungan dengan uraian di atas, dijelaskan oleh Hasan Basri Saanin Dt Tan Pariaman sebagai berikut:

Suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) harus bersalah (*schuld hebben*). Bersalah itu adalah suatu pertanggungjawaban pidana. Umum diterima pendapat, bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua unsur (*bertandeelen*) yang sebelumnya harus dipenuhi: (1) suatu kelakuan melawan hukum (unsur melawan hukum), (2) seorang pembuat atau pelaku, yang dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya: unsur kesalahan (*schuld in ruime zin*)¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan kesalahan atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana itu adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan tidaklah dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat.

Ruslan Saleh berpendapat: "Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dan masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dia dapat dianggap mampu berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 113.

¹⁰ Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, hlm. 35.

¹¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumi, Bandung, hlm. 95.

¹² Hasan Basri Dt Tan Pariaman, 1983, *Psikiater Dan Pengadilan. Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 118

demikian.¹³

Berikut ini akan dikemukakan beberapa ilustrasi kasus. Misalnya, Robert adalah seorang sopir bus antar kota, pada hari naas itu ada dua orang pengamen yang dilarang oleh Robert untuk mengamen di mobil yang dikemudikannya tersebut, karena kelihatan kondisi kedua pengamen itu dalam keadaan mabuk dan ditangan salah seorang pengamen tersebut memegang botol minuman beralkohol, karena dilarang, kedua orang ini lalu emosi dan terjadilah perkelahian yang mengakibatkan terbunuhnya Robert.

Pada ilustrasi kasus di atas, bahwa kedua orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindakan yang mereka lakukan, walaupun sebelumnya tidak ada niat kedua orang tersebut untuk membunuh Robert, namun kedua orang ini dianggap masih bisa memahami arti dari perbuatannya.

Ketiga ilustrasi di atas, jika dihubungkan penidapat MVT (*Memorie Van Toelichting*), yang mengatakan bahwa: "Seorang dalam keadaan mabuk melakukan suatu pelanggaran maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, ini disebabkan mabuk juga mengenal beberapa tingkatan"¹⁴

Tingkat ringan, masih menginsyafi keadaannya, tingkat berat, tidak dapat menginsyafi lagi keadaannya sehingga mereka mempunyai ketidak sengajaan akan kesalahan atas perbuatannya oleh karena itu kemungkinan untuk tidak mempertanggungjawabkan orang yang berada dalam keadaan mabuk tidak menyadari perbuatannya sehingga tidak dimungkinkan untuk diukum¹⁵.

Disamping itu terhadap suatu keadaan dimana seseorang yang sengaja

membawa dirinya dalam keadaan mabuk (*action libera in causa*), dengan maksud agar lebih berani dalam melakukan suatu kejahatan, orang semacam ini kalau dalam keadaan biasa dia tidak berani untuk melakukan perbuatan, seperti mencuri, menganiaya dan bahkan membunuh, dengan minum-minuman beralkohol menambah semangat dan keberaniannya untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut. Dengan demikian apabila seseorang membawa dirinya dalam keadaan mabuk hanya untuk melaksanakan niat jahat terhadap orang lain, maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 44 KUHP¹⁶.

Demikian apabila seorang membawa dirinya dalam keadaan mabuk, hanya untuk melaksanakan niat jahat terhadap orang lain maka orang yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dipengaruhi alkohol adalah pada tingkat ringan masih dapat dimintakan pertanggung jawabannya, karena ia masih dapat menginsyafi keadaannya dimana orang tersebut melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dalam masyarakat ia dapat dicela oleh karenanya sebab ia dianggap mampu berbuat lain meskipun tidak ingin berbuat demikian. Sedangkan pada tingkat berat tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya, dikarenakan ia tidak dapat lagi menginsyafi keadaannya yang dimana orang tersebut melakukan perbuatannya tidak mempunyai unsur kesengaja.

Pengaruh alkohol terhadap pelaku tindak pidana adalah dikarenakan orang yang meminum minuman mengandung alkohol dalam jumlah besar dapat menimbulkan

¹³ Ruslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 77

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Op. cit.*, Hlm. 263

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Remaja Karya*: Bandung, 1984, hlm. 20

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita :Bogor, hlm. 160-172

keracunan pada tubuh seseorang dan berpengaruh terhadap daya pikir seseorang serta melemahkan syaraf otak, hal tersebut dapat menimbulkan mental emosional, mudah tersinggung dan mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak terdapat kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A. Ridwan Halim, 1986, *Tindak Pidana Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hasan Basri Di Tan Pariaman, 1983, *Psikiater Dan Pengadilan. Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Delik, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad., 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Balai Aksara, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roslan Saleh, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- R. Soesilo.1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentari-komentarnya*. Karya Nusantara, Bandung.
- Romy Hanitijo Soemito, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme, Remaja Karya*: Bandung.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)